

## **PEDOMAN PENANGANAN MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI**

### **A. KEBIJAKAN**

1. Mahasiswa yang akan pindah dari program studi ke program studi lainnya yang masing-masing masih dalam lingkungan Universitas Bakrie hanya diperbolehkan pada semester 1 dan 2.
2. Keputusan terlaksananya pindah program studi berada di Ketua Program Studi tujuan.
3. Perpindahan mahasiswa dari program studi ke program studi lainnya yang masing-masing masih dalam lingkungan Universitas Bakrie.

### **B. PROSEDUR**

1. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik atas rencana pindah program studi;
2. Menghubungi Ketua Program Studi tujuan tentang kemungkinan diterimanya pindah program studi;
3. Apabila permohonan disetujui oleh Ketua Program Studi tujuan, mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah program studi kepada Ketua Program Studi asal dengan persetujuan Dosen PA;
4. Mahasiswa meminta transkrip akademik sementara kepada Biro Admik, dengan terlebih dahulu melunasi seluruh kewajiban (apabila ada);
5. Rekomendasi dari Ketua Program Studi asal dan transkrip akademik sementara disampaikan kepada Program Studi tujuan;
6. Ketua Program Studi tujuan melakukan konversi transkrip dan memutuskan mata kuliah-mata kuliah yang diakui dari Program Studi asal;
7. Ketua Program Studi tujuan mengusulkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Pindahan yang bersangkutan;
8. Setelah memperoleh Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Pindahan, mahasiswa menghubungi Biro Admik untuk proses pemindahan program studi dan mendapatkan NIM baru;
9. Biro Admik menerbitkan NIM baru.